



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon/Faksimile (0536) 3221716 email : sekda@kalteng.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : 800 / 318 / II.1 / BKD

TENTANG

KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 545 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan mengadakan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dengan Alokasi kebutuhan formasi sebanyak **1.495 (seribu empat ratus sembilan puluh lima)**, yang terdiri dari **1.379 (seribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) formasi PPPK JF Guru**, dan **116 (seratus enam belas) formasi PPPK JF Tenaga Kesehatan** dengan rincian sebagaimana terlampir pada pengumuman ini.

Persyaratan-persyaratan dan ketentuan perihal penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2023 terlampir sebagai berikut :

I. KETENTUAN PENDAFTARAN

A. KETENTUAN UMUM

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1 Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 2 Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- 3 Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- 4 Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai negeri Sipil, Calon PPPK, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5 Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- 6 Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- 7 Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
- 8 Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- 9 Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
- 10 Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar;
- 11 Pelamar Penyandang Disabilitas harus memenuhi ketentuan tambahan yaitu wajib menyatakan bahwa pelamar merupakan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan :
 - a. Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/ puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - b. Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.



B. KETENTUAN KHUSUS

1. Persyaratan khusus bagi pelamar **PPPK JF Guru**, meliputi :
 - a. Wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/ atau sertifikat pendidik.
 - b. Pelamar yang berstatus sebagai penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris;
 - 2) Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan; dan
 - 3) Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Seni Budaya Keterampilan
2. Persyaratan khusus bagi pelamar **PPPK JF Tenaga Kesehatan**, meliputi :
 - a. Wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Paling singkat 2 (dua) tahun pada jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama;
 - 2) Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jenjang ahli muda; dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.
 - b. Wajib memiliki Surat Tanda Registrasi bagi pelamar yang mendaftar formasi jabatan yang mempersyaratkan sesuai klasifikasi jabatan yang dilamar.

C. JENIS KEBUTUHAN PPPK

Jenis kebutuhan PPPK JF Guru dan PPPK JF Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional, meliputi :

- Kebutuhan Khusus; dan
- Kebutuhan Umum

1. Jenis Kebutuhan PPPK JF Guru

Jenis kebutuhan PPPK JF Guru Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023, meliputi :

- a. **Kebutuhan Khusus**, dengan kriteria sebagai berikut :
 - 1) **Pelamar Prioritas (P1)**, yaitu peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru tahun 2021 di Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya;
 - 2) **Eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II)**, yaitu eks THK-II yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan melamar pada Instansi Pemerintah tempat bekerja saat mendaftar;
 - 3) **Guru non ASN di sekolah negeri**, yaitu guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun pada Instansi pemerintah yang dilamar..
- b. **Kebutuhan umum**, dengan kriteria sebagai berikut :
 - 1) **Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)**, yaitu peserta lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 - 2) **Guru yang terdaftar di Dapodik** Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

2. Jenis Kebutuhan PPPK JF Tenaga Kesehatan

Jenis kebutuhan PPPK JF Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023, meliputi :



- a. **Kebutuhan khusus**, dengan kriteria sebagai berikut :
 - 1) **Eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II)**, yaitu eks THK-II yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar;
 - 2) **Tenaga non ASN**, yaitu pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang dilamar.
- b. **Kebutuhan umum**

II. TATA CARA PENDAFTARAN

Seluruh peserta PPPK JF Guru dan PPPK JF Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2023 melakukan pendaftaran melalui portal SSCASN secara *online* pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 20 September 2023 s/d 9 Oktober 2023. Adapun mekanisme Pendaftaran SSCASN PPPK JF Guru dan PPPK JF Tenaga kesehatan sebagai berikut :

1. Membuat akun SSCASN Tahun 2023 pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> atau <https://daftar-sscasn.bkn.go.id/akun> dengan cara :
 - a. Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di KK pelamar. Apabila pelamar mengalami kendala terkait data NIK dan Nomor KK, agar menghubungi/ melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
 - b. Mengisi data identitas sesuai KTP dan kolom persyaratan lainnya;
 - c. Mengunggah *scan* KTP/ Surat keterangan Kependudukan yang sah dan sesuai ketentuan;
 - d. Melakukan swafoto;
 - e. Memastikan seluruh data yang telah dimasukkan sudah benar dan lengkap (apabila terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka tidak akan dapat diperbaiki); dan
 - f. Mencetak Kartu Informasi Akun.
2. Pelamar masuk kembali dengan akun yang telah dibuat ke laman <https://sscasn.bkn.go.id> atau <https://daftar-sscasn.bkn.go.id/login> menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan;
3. Pelamar melengkapi data diri (apabila pelamar merupakan penyandang disabilitas, maka pelamar wajib memilih jenis disabilitas serta mencantumkan *link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar);
4. Pelamar memilih jenis seleksi (PPPK JF Guru atau PPPK JF Tenaga Kesehatan) dan memilih formasi jabatan yang dilamar sesuai dengan kualifikasi pendidikan;
5. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan yang terdiri atas :
 - a. **Pasfoto** terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
 - b. **Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli** atau Surat Keterangan Kependudukan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku;
 - c. **Surat Lamaran** ditulis tangan dengan tinta hitam, atau diketik menggunakan komputer yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah c.q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran pengumuman ini;
 - d. **Ijazah** asli sesuai dengan ketentuan pada romawi I huruf A angka 5;
 - e. **Transkrip Nilai** asli sesuai dengan ketentuan pada romawi I huruf A angka 5;
 - f. **Surat keterangan memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun** atau lebih di bidang kerja yang relevan sesuai dengan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada romawi I huruf B angka 2 yang dilamar (**untuk tenaga non ASN**) yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini;
 - g. **Surat Pernyataan 5 poin** yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran pengumuman ini;



- h. Dokumen lain sesuai dengan ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada romawi I huruf B;
 - i. **Pelamar Penyandang Disabilitas**, ditambah dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/ puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya.
6. Pelamar dapat melakukan proses pembubuhan e-meterai pada dokumen yang dipersyaratkan wajib menggunakan e-meterai, pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> atau <https://meterai-elektronik.com>. Tutorial pembelian dan pembubuhan e-meterai dapat dilihat pada laman <https://bit.ly/TataCaraE-meteraiBKN>;
 7. Pelamar memastikan dokumen yang diunggah harus sudah lengkap, benar, jelas dan dapat terbaca. Kesalahan dalam mengunggah dokumen dan pembubuhan e-meterai dapat menyebabkan berkas tidak terverifikasi dengan baik dan pelamar tidak lulus seleksi administrasi;
 8. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak kartu pendaftaran SSCASN Tahun 2023, sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran;
 9. Khusus untuk pelamar PPPK JF Guru Kriteria Pelamar Prioritas (P1), sebelum mengisi biodata sebagaimana dimaksud pada angka 3, diwajibkan melakukan konfirmasi penentuan prioritas, dan mengikuti tahapan pendaftaran sampai dengan selesai sebagaimana dimaksud pada angka 8.

III. ALUR PENDAFTARAN

Alur pendaftaran SSCASN Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Alur Pendaftaran SSCASN Tahun 2023 PPK JF Guru



2. Alur Pendaftaran SSCASN Tahun 2023 PPK JF Tenaga Kesehatan



IV. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan seleksi pengadaan PPPK JF Guru dan PPPK JF Tenaga Kesehatan terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu Seleksi Administrasi dan Seleksi Kompetensi.

A. SELEKSI ADMINISTRASI

1. Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran;
2. Seleksi administrasi dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara Seleksi;
3. Panitia Penyelenggara Seleksi harus mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka;
4. Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi;
5. Pelamar yang lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi kompetensi;
6. Seleksi Administrasi bagi penyandang disabilitas dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan kompetensi dan syarat jabatan yang dibutuhkan dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya melalui pemeriksaan dokumen dan persyaratan khusus untuk penyandang disabilitas;
7. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
8. Sanggahan diajukan melalui SSCASN;
9. Panitia Penyelenggara Seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
10. Panitia Penyelenggara Seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
11. Dalam hal kesalahan berasal dari pelamar, Panitia Penyelenggara Seleksi berhak untuk menolak sanggahan;
12. Dalam hal alasan sanggahan pelamar diterima, Panitia Penyelenggara Seleksi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggahan.

B. SELEKSI KOMPETENSI

1. Seleksi kompetensi menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara yang terdiri dari :
 - a. Kompetensi Teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial;
 - c. Kompetensi Sosial Kultural; dan
 - d. Wawancara.
2. Kriteria khusus seleksi kompetensi PPPK JF Guru dan PPPK JF Tenaga Kesehatan :
 - a. Seleksi Kompetensi PPPK JF Guru berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023, yaitu :
 - 1) Seleksi kompetensi dan wawancara bagi pelamar prioritas (P1) menggunakan hasil seleksi PPPK JF Guru tahun 2021;
 - 2) Pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar;
 - 3) Pelamar pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik pada lowongan jabatan yang dilamar;
 - 4) Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar, dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.
 - b. Seleksi Kompetensi PPPK JF Tenaga Kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023, yaitu :



- 1) Pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar;
- 2) Pengisian kebutuhan khusus diberlakukan terlebih dahulu bagi eks THK-II yang berperingkat terbaik;
- 3) Apabila masih terdapat kebutuhan khusus yang belum terpenuhi setelah angka 2) diberlakukan, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta tenaga non ASN yang berperingkat terbaik;
- 4) Peserta pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik.

C. PENGOLAHAN HASIL AKHIR SELEKSI KOMPETENSI

1. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi Nilai Ambang Batas dan /atau berperingkat terbaik;
2. Nilai Ambang Batas terdiri dari :
 - 1) Nilai Ambang Batas Kompetensi Teknis;
 - 2) Nilai Ambang Batas kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural; dan
 - 3) Nilai Ambang batas wawancara.
3. Pengolahan hasil nilai akhir pada seleksi pengadaan PPPK menjadi tanggung jawab ketua Panitia Penyelenggara Seleksi yang hasilnya disampaikan kepada Ketua Panselnas sebagai dasar penetapan kelulusan akhir oleh Instansi Pemerintah

D. PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI

1. Pengumuman hasil akhir seleksi pengadaan PPPK dilakukan oleh PPK instansi daerah secara terbuka berdasarkan pengolahan hasil akhir sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 3;
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.
3. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK instansi daerah, tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya, maka PPK instansi daerah harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.

E. PERJANJIAN KERJA

1. Masa perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja;
2. PPPK yang telah diangkat diberikan gaji berdasarkan golongan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan masa kerja 0 (nol) setelah hubungan perjanjian kerja ditandatangani;
3. Golongan gaji sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah sebagai berikut :
 - a. Jenjang JF Ahli Muda, ditetapkan pada golongan XI;
 - b. Jenjang JF Ahli Pertama, ditetapkan pada golongan IX;
 - c. Jenjang JF Ahli Pertama pada jabatan dengan kualifikasi pendidikan minimal Magister Linier atau pendidikan profesi, ditetapkan pada golongan X;
 - d. Jenjang JF Terampil pada jabatan dengan kualifikasi pendidikan Diploma Tiga Linier, ditetapkan pada golongan VII.

V. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI PPPK TAHUN 2023

Jadwal pelaksanaan seleksi PPPK JF Guru dan PPPK JF Tenaga Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor : 8871/B-KS.04.01/SD/K/2023 tanggal 16 September 2023 hal Perubahan Jadwal pelaksanaan Seleksi CASN Tahun Anggaran 2023, adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Seleksi	19 September s.d. 3 Oktober 2023
2.	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3.	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023



No	Kegiatan	Jadwal
5.	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023
6.	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023
7.	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023
8.	Penarikan data final	27 s.d. 29 Oktober 2023
9.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d. 2 November 2023
10.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d. 6 November 2023
11.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023
12.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November s.d. 4 Desember 2023
13.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023
14.	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 13 Desember 2023
15.	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024
16.	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024

VI. LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI

1. Pelaksanaan seleksi PPPK JF Guru dan PPPK JF Tenaga Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 akan diumumkan kemudian melalui website dan media sosial Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Pelamar memilih lokasi pelaksanaan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

VII. KETENTUAN LAIN

1. Pelamar harus membaca dengan cermat ketentuan, tata cara pendaftaran dan persyaratan pelaksanaan seleksi yang ada dalam pengumuman ini;
2. Kesalahan dalam melakukan pemindaian dokumen (dokumen tidak terbaca, terpotong, buram) dan pengunggahan pada saat pendaftaran (dokumen tidak sesuai, dokumen tidak terbaca) yang mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi merupakan kelalaian pelamar;
3. Bagi pelamar PPPK yang terbukti membantu dan/ atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan PPPK, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan PPPK;
4. Kelulusan peserta merupakan hasil/ prestasi peserta sendiri. Apabila ada orang/ pihak tertentu yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Penyelenggara Seleksi PPPK Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas;
6. Apabila pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan persetujuan nomor induk PPPK, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan PPPK untuk 1 (satu) periode berikutnya;
7. Semua dokumen yang dilengkapi sebagai persyaratan adalah dalam bentuk digital/ dokumen elektronik;
8. Panitia Penyelenggara Seleksi PPPK Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 tidak menerima berkas secara langsung;



9. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 dapat menghubungi Helpdesk Panitia Penyelenggara Seleksi Penerimaan PPPK di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah setiap hari kerja mulai pukul 08.00 s.d. 15.30 WIB;
10. Semua informasi terkait seleksi PPPK Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 akan diumumkan secara resmi melalui :
 - a. Website Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah :
<https://kalteng.go.id/>
 - b. Website Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah :
<https://bkd.kalteng.go.id/>
 - c. Media sosial Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah :
 - 1) Instagram : <https://www.instagram.com/bkdprovkalteng/>
 - 2) Facebook : <https://www.facebook.com/bkdprovkalteng/>
11. Peserta diharapkan mengikuti dan memantau perkembangan pelaksanaan melalui media tersebut;
12. Dalam proses pelaksanaan seleksi ini tidak dipungut biaya apapun; dan
12. Keputusan Panitia Penyelenggara Seleksi Penerimaan PPPK Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Dikeluarkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 18 September 2023

a.n. **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. NURYAKIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196506101991031025

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah sebagai laporan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
4. Menteri Kesehatan;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin; dan
7. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah.



Lampiran I
 Pengumuman
 Nomor : 800/318/II.1/BKD
 Tanggal : 18 September 2023

**RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP)
 JABATAN FUNGSIONAL GURU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI KEBUTUHAN				PENEMPATAN	PERSYARATAN SERTIFIKAT PENDIDIK
				KHUSUS	UMUM	UMUM (DISABILITAS)	TOTAL		
1	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA BUDHA	SESUAI SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR : 2901/B/HK.04.01/2023 TENTANG KUALIFIKASI AKADEMIK DAN SERTIFIKAT PENDIDIK DALAM PENDAFTARAN SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU TAHUN 2023 *)	5 TAHUN	-	12	-	12	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
2	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA HINDU		5 TAHUN	-	-	3	3	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
3	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA HINDU		5 TAHUN	-	45	-	45	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
4	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM		5 TAHUN	-	51	-	51	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
5	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK		5 TAHUN	-	-	3	3	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
6	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK		5 TAHUN	-	52	-	52	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
7	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN		5 TAHUN	-	50	-	50	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
8	AHLI PERTAMA - GURU AGRIBISNIS PERIKANAN		5 TAHUN	-	4	-	4	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
9	AHLI PERTAMA - GURU AGRIBISNIS TANAMAN		5 TAHUN	-	-	2	2	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
10	AHLI PERTAMA - GURU AGRIBISNIS TANAMAN		5 TAHUN	-	60	-	60	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
11	AHLI PERTAMA - GURU AGRIBISNIS TERNAK		5 TAHUN	-	4	-	4	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK



NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI KEBUTUHAN				PENEMPATAN	PERSYARATAN SERTIFIKAT PENDIDIK
				KHUSUS	UMUM	UMUM (DISABILITAS)	TOTAL		
12	AHLI PERTAMA - GURU AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	<p>SESUAI SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR : 2901/B/HK.04.01/2023 TENTANG KUALIFIKASI AKADEMIK DAN SERTIFIKAT PENDIDIK DALAM PENDAFTARAN SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU TAHUN 2023 *)</p>	5 TAHUN	-	-	3	3	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
13	AHLI PERTAMA - GURU AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA		5 TAHUN	-	32	-	32	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
14	AHLI PERTAMA - GURU ANTROPOLOGI		5 TAHUN	-	9	-	9	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
15	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA		5 TAHUN	-	31	-	31	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
16	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS		5 TAHUN	-	46	-	46	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
17	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA MANDARIN		5 TAHUN	-	1	-	1	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
18	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING		5 TAHUN	-	50	-	50	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
19	AHLI PERTAMA - GURU BIOLOGI		5 TAHUN	-	25	-	25	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
20	AHLI PERTAMA - GURU BUSANA		5 TAHUN	-	14	-	14	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
21	AHLI PERTAMA - GURU DESAIN DAN PRODUKSI KRIYA		5 TAHUN	-	2	-	2	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
22	AHLI PERTAMA - GURU DESAIN KOMUNIKASI VISUAL		5 TAHUN	-	12	-	12	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
23	AHLI PERTAMA - GURU DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN		5 TAHUN	-	3	-	3	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
24	AHLI PERTAMA - GURU EKONOMI		5 TAHUN	-	9	-	9	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
25	AHLI PERTAMA - GURU FISIKA		5 TAHUN	-	-	2	2	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
26	AHLI PERTAMA - GURU FISIKA		5 TAHUN	-	44	-	44	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK



NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI KEBUTUHAN				PENEMPATAN	PERSYARATAN SERTIFIKAT PENDIDIK
				KHUSUS	UMUM	UMUM (DISABILITAS)	TOTAL		
27	AHLI PERTAMA - GURU GEOGRAFI	<p>SESUAI SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR : 2901/B/HK.04.01/2023 TENTANG KUALIFIKASI AKADEMIK DAN SERTIFIKAT PENDIDIK DALAM PENDAFTARAN SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU TAHUN 2023 *)</p>	5 TAHUN	-	-	3	3	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
28	AHLI PERTAMA - GURU GEOGRAFI		5 TAHUN	-	25	-	25	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
29	AHLI PERTAMA - GURU IPA		5 TAHUN	-	7	-	7	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
30	AHLI PERTAMA - GURU KECANTIKAN DAN SPA		5 TAHUN	-	2	-	2	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
31	AHLI PERTAMA - GURU KIMIA		5 TAHUN	-	-	1	1	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
32	AHLI PERTAMA - GURU KIMIA		5 TAHUN	-	44	-	44	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
33	AHLI PERTAMA - GURU KONSTRUKSI DAN PERAWATAN BANGUNAN SIPIL		5 TAHUN	-	3	-	3	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
34	AHLI PERTAMA - GURU KULINER		5 TAHUN	-	3	-	3	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
35	AHLI PERTAMA - GURU MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS		5 TAHUN	-	9	-	9	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
36	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA		5 TAHUN	-	-	2	2	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
37	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA		5 TAHUN	-	115	-	115	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
38	AHLI PERTAMA - GURU NAUTIKA KAPAL NIAGA		5 TAHUN	-	4	-	4	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
39	AHLI PERTAMA - GURU PEMASARAN		5 TAHUN	-	6	-	6	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
40	AHLI PERTAMA - GURU PENDIDIKAN KHUSUS		5 TAHUN	-	9	-	9	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK



NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI KEBUTUHAN				PENEMPATAN	PERSYARATAN SERTIFIKAT PENDIDIK
				KHUSUS	UMUM	UMUM (DISABILITAS)	TOTAL		
41	AHLI PERTAMA - GURU PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM	<p>SESUAI SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR : 2901/B/HK.04.01/2023</p> <p>TENTANG KUALIFIKASI AKADEMIK DAN SERTIFIKAT PENDIDIK DALAM PENDAFTARAN SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU TAHUN 2023 *)</p>	5 TAHUN	-	5	-	5	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
42	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES		5 TAHUN	-	48	-	48	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
43	AHLI PERTAMA - GURU PERHOTELAN		5 TAHUN	-	2	-	2	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
44	AHLI PERTAMA - GURU PPKN		5 TAHUN	-	-	4	4	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
45	AHLI PERTAMA - GURU PPKN		5 TAHUN	-	100	-	100	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
46	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN		5 TAHUN	-	59	-	59	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
47	AHLI PERTAMA - GURU SEJARAH		5 TAHUN	-	-	4	4	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
48	AHLI PERTAMA - GURU SEJARAH		5 TAHUN	-	105	-	105	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
49	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA		5 TAHUN	-	90	-	90	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
50	AHLI PERTAMA - GURU SOSIOLOGI		5 TAHUN	-	-	2	2	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
51	AHLI PERTAMA - GURU SOSIOLOGI		5 TAHUN	-	30	-	30	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
52	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK ELEKTRONIKA		5 TAHUN	-	5	-	5	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
53	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK GEOLOGI PERTAMBANGAN		5 TAHUN	-	19	-	19	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
54	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI		5 TAHUN	-	25	-	25	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK



NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI KEBUTUHAN				PENEMPATAN	PERSYARATAN SERTIFIKAT PENDIDIK
				KHUSUS	UMUM	UMUM (DISABILITAS)	TOTAL		
55	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK KONSTRUKSI DAN PERUMAHAN	SESUAI SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR : 2901/B/HK.04.01/2023 TENTANG KUALIFIKASI AKADEMIK DAN SERTIFIKAT PENDIDIK DALAM PENDAFTARAN SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU TAHUN 2023 *)	5 TAHUN	-	1	-	1	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
56	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK OTOMOTIF		5 TAHUN	-	33	-	33	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
57	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK PERAWATAN GEDUNG		5 TAHUN	-	3	-	3	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
58	AHLI PERTAMA - GURU TIK		5 TAHUN	-	36	-	36	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
59	AHLI PERTAMA - GURU USAHA LAYANAN PARIWISATA		5 TAHUN	-	6	-	6	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SERTIFIKAT PENDIDIK
JUMLAH KESELURUHAN				-	1350	29	1379		

*) Surat Edaran dapat diunduh pada tautan berikut <https://bit.ly/SEKemdikbudKA-SerdikPPP2023>

a.n. **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. NURYAKIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196506101991031025



Lampiran II
 Pengumuman
 Nomor : 800/318/II.1/BKD
 Tanggal : 18 September 2023

**RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP)
 JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI KEBUTUHAN				PENEMPATAN	PERSYARATAN SURAT TANDA REGISTRASI
				KHUSUS	UMUM	UMUM (DISABILITAS)	TOTAL		
1	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANAK	PROFESI DOKTER SPESIALIS ANAK	1 TAHUN	-	1	-	1	RSJ KALAWA ATEI	STR
2	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	PROFESI DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	5 TAHUN	-	1	-	1	RSUD HANAU	STR
3	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH	PROFESI DOKTER SPESIALIS BEDAH	1 TAHUN	-	1	-	1	RSUD HANAU	STR
4	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIS	PROFESI DOKTER SPESIALIS BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIS	1 TAHUN	1	-	-	1	RSUD DR DORIS SYLVANUS	STR
5	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH TORAKS KARDIOVASKULAR	PROFESI DOKTER SPESIALIS BEDAH TORAKS KARDIOVASKULAR	5 TAHUN	-	1	-	1	RSUD DR DORIS SYLVANUS	STR
6	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI	PROFESI DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI	1 TAHUN	-	1	-	1	RSJ KALAWA ATEI	STR
7	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA ATAU PSIKIATRI	PROFESI DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA ATAU PSIKIATRI	1 TAHUN	1	-	-	1	RSJ KALAWA ATEI	STR
8	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI	PROFESI DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI	1 TAHUN	-	1	-	1	RSJ KALAWA ATEI	STR
9	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	PROFESI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	5 TAHUN	-	1	-	1	RSUD HANAU	STR
10	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI	PROFESI DOKTER SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI	1 TAHUN	-	1	-	1	RSUD DR DORIS SYLVANUS	STR
11	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	PROFESI DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1 TAHUN	-	1	-	1	RSJ KALAWA ATEI	STR



NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI KEBUTUHAN				PENEMPATAN	PERSYARATAN SURAT TANDA REGISTRASI
				KHUSUS	UMUM	UMUM (DISABILITAS)	TOTAL		
12	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	PROFESI DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	5 TAHUN	-	1	-	1	RSUD HANAU	STR
13	AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS BEDAH-BEDAH ONKOLOGI	PROFESI DOKTER SUBSPESIALIS BEDAH-BEDAH ONKOLOGI	5 TAHUN	-	1	-	1	RSUD DR DORIS SYLVANUS	STR
14	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	D-IV AKUPUNKTUR/AKUPUNKTUR DAN PENGOBATAN HERBAL/AKUPUNKTUR DAN PENGOBATAN HERBAL; D-IV ANALIS KESEHATAN; D-IV BIDAN PENDIDIK; D-IV EPIDEMIOLOGI / D-IV FISIOTERAPI; D-IV GIZI; D-IV GIZI DAN DIETETIKA; D-IV GIZI KLINIS/GIZI KLINIK; D-IV KEBIDANAN; D-IV KEPERAWATAN; D-IV KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI; D-IV KEPERAWATAN GIGI; D-IV KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA; D-IV KESEHATAN GIGI; D-IV KESEHATAN KERJA; D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN; D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA; D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN; D-IV OKUPASI TERAPI; D-IV ORTOTIK DAN PROSTETIK; D-IV PENGOBATAN TRADISIONAL; D-IV PENGOBATAN TRADISIONAL TIONGKOK; D-IV PROMOSI KESEHATAN; D-IV RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI; D-IV RADIOLOGI; D-IV REKAM MEDIS; D-IV REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN; D-IV SANITASI LINGKUNGAN; D-IV SISTEM MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN; D-IV TEKNIK ELEKTROMEDIK; D-IV TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI; D-IV TEKNIK RADIOLOGI; D-IV TEKNISI GIGI; D-IV TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS/TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK; D-IV TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTROMEDIS; D-IV TERAPI GIGI; D-IV TERAPI GIGI DAN MULUT; D-IV TERAPI WICARA; PROFESI APOTEKER; PROFESI BIDAN; PROFESI DIETISIEN; PROFESI DOKTER; PROFESI DOKTER GIGI; PROFESI FISIOTERAPIS; PROFESI NERS; PROFESI PSIKOLOGI PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS; S-1 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT; S-1 EPIDEMIOLOGI; S-1 FARMASI; S-1 FISIOTERAPI; S-1 GIZI; S-1 GIZI DAN DIETETIKA; S-1 GIZI KESEHATAN; S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT; S-1 KEBIDANAN; S-1 KEDOKTERAN; S-1 KEDOKTERAN GIGI; S-1 KEPERAWATAN; S-1 KESEHATAN KERJA; S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT; S-1 PEMINATAN/JURUSAN/ PROGRAM STUDI/KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN/TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK; S-1 PSIKOLOGI PEMINATAN	5 TAHUN	1	-	-	1	DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	-



NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI KEBUTUHAN				PENEMPATAN	PERSYARATAN SURAT TANDA REGISTRASI
				KHUSUS	UMUM	UMUM (DISABILITAS)	TOTAL		
		PSIKOLOGI KLINIS; S-1 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN							
15	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	D-IV AKUPUNKTUR/AKUPUNKTUR DAN PENGOBATAN HERBAL/AKUPUNKTUR DAN PENGOBATAN HERBAL; D-IV ANALIS KESEHATAN; D-IV BIDAN PENDIDIK; D-IV EPIDEMIOLOGI / D-IV FISIOTERAPI; D-IV GIZI; D-IV GIZI DAN DIETETIKA; D-IV GIZI KLINIS/GIZI KLINIK; D-IV KEBIDANAN; D-IV KEPERAWATAN; D-IV KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI; D-IV KEPERAWATAN GIGI; D-IV KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA; D-IV KESEHATAN GIGI; D-IV KESEHATAN KERJA; D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN; D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA; D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN; D-IV OKUPASI TERAPI; D-IV ORTOTIK DAN PROSTETIK; D-IV PENGOBATAN TRADISIONAL; D-IV PENGOBATAN TRADISIONAL TIONGKOK; D-IV PROMOSI KESEHATAN; D-IV RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI; D-IV RADIOLOGI; D-IV REKAM MEDIS; D-IV REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN; D-IV SANITASI LINGKUNGAN; D-IV SISTEM MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN; D-IV TEKNIK ELEKTROMEDIK; D-IV TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI; D-IV TEKNIK RADIOLOGI; D-IV TEKNISI GIGI; D-IV TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS/TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK; D-IV TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTROMEDIS; D-IV TERAPI GIGI; D-IV TERAPI GIGI DAN MULUT; D-IV TERAPI WICARA; PROFESI APOTEKER; PROFESI BIDAN; PROFESI DIETISIEN; PROFESI DOKTER; PROFESI DOKTER GIGI; PROFESI FISIOTERAPIS; PROFESI NERS; PROFESI PSIKOLOGI PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS; S-1 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT; S-1 EPIDEMIOLOGI; S-1 FARMASI; S-1 FISIOTERAPI; S-1 GIZI; S-1 GIZI DAN DIETETIKA; S-1 GIZI KESEHATAN; S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT; S-1 KEBIDANAN; S-1 KEDOKTERAN; S-1 KEDOKTERAN GIGI; S-1 KEPERAWATAN; S-1 KESEHATAN KERJA; S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT; S-1 PEMINATAN/JURUSAN/ PROGRAM STUDI/KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN/TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK; S-1 PSIKOLOGI PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS; S-1 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	5 TAHUN	1	-	-	1	RSJ KALAWA ATEI	-



NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI KEBUTUHAN				PENEMPATAN	PERSYARATAN SURAT TANDA REGISTRASI
				KHUSUS	UMUM	UMUM (DISABILITAS)	TOTAL		
16	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PROFESI APOTEKER	5 TAHUN	1	-	-	1	RSJ KALAWA ATEI	STR
17	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PROFESI APOTEKER	5 TAHUN	1	-	-	1	RSUD DR DORIS SYLVANUS	STR
18	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PROFESI APOTEKER	5 TAHUN	-	1	-	1	RSJ KALAWA ATEI	STR
19	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	5 TAHUN	2	-	-	2	RSUD HANAU	STR
20	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	5 TAHUN	3	-	-	3	RSUD DR DORIS SYLVANUS	STR
21	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	5 TAHUN	-	1	-	1	RSJ KALAWA ATEI	STR
22	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	5 TAHUN	1	-	-	1	RSUD HANAU	STR
23	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	D-IV GIZI; D-IV GIZI DAN DIETETIKA; PROFESI DIETISIEN; S-1 GIZI; S-1 GIZI DAN DIETETIKA	5 TAHUN	1	-	-	1	RSUD HANAU	STR (untuk kualifikasi pendidikan D-IV dan PROFESI DIETISIEN)
24	AHLI PERTAMA - PERAWAT	D-IV KEPERAWATAN; PROFESI NERS	5 TAHUN	2	-	-	2	RSJ KALAWA ATEI	STR
25	AHLI PERTAMA - PERAWAT	D-IV KEPERAWATAN; PROFESI NERS	5 TAHUN	6	-	-	6	RSUD DR DORIS SYLVANUS	STR
26	AHLI PERTAMA - PERAWAT	D-IV KEPERAWATAN; PROFESI NERS	5 TAHUN	6	-	-	6	RSUD HANAU	STR
27	AHLI PERTAMA - PERAWAT	D-IV KEPERAWATAN; PROFESI NERS	5 TAHUN	-	3	-	3	RSUD HANAU	STR
28	AHLI PERTAMA - PEREKAM MEDIS	D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN; D-IV REKAM MEDIS; D-IV REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN; S-1 MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN; S-1 REKAM MEDIS; S-1 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	5 TAHUN	-	1	-	1	RSJ KALAWA ATEI	STR (untuk kualifikasi pendidikan D-IV)
29	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-IV PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/ KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK; D-IV TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS/TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK; S-1 BIOLOGI; S-1 BIOMEDIK; S-1 BIOTEKNOLOGI; S-1 KIMIA; S-1 MIKROBIOLOGI; S-1 PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN/TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK; S-1 TEKNIK KIMIA; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN; S-1 TEKNIK PANGAN	5 TAHUN	-	1	-	1	LAB. KES DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	STR (untuk kualifikasi pendidikan D-IV)
30	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-IV PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/ KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK; D-IV TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS/TEKNOLOGI	5 TAHUN	1	-	-	1	LAB. KES DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	STR (untuk kualifikasi pendidikan D-IV)



NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI KEBUTUHAN				PENEMPATAN	PERSYARATAN SURAT TANDA REGISTRASI
				KHUSUS	UMUM	UMUM (DISABILITAS)	TOTAL		
		LABORATORIUM MEDIK; S-1 BIOLOGI; S-1 BIOMEDIK; S-1 BIOTEKNOLOGI; S-1 KIMIA; S-1 MIKROBIOLOGI; S-1 PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN/TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK; S-1 TEKNIK KIMIA; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN; S-1 TEKNIK PANGAN							
31	AHLI PERTAMA - RADIOGRAFER	D-IV RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI; D-IV RADIOLOGI; D-IV TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI; D-IV TEKNIK RADIOLOGI; D-IV TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN	5 TAHUN	2	-	-	2	RSUD DR DORIS SYLVANUS	STR
32	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN; D-IV SANITASI LINGKUNGAN; S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI KESEHATAN LINGKUNGAN ATAU SANITASI LINGKUNGAN; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN	5 TAHUN	-	1	-	1	RSJ KALAWA ATEI	STR (untuk kualifikasi pendidikan D-IV)
33	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN; D-IV SANITASI LINGKUNGAN; S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI KESEHATAN LINGKUNGAN ATAU SANITASI LINGKUNGAN; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN	5 TAHUN	1	-	-	1	RSUD HANAU	STR (untuk kualifikasi pendidikan D-IV)
34	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	5 TAHUN	2	-	-	2	RSUD DR DORIS SYLVANUS	STR
35	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	5 TAHUN	-	1	-	1	RSUD HANAU	STR
36	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	5 TAHUN	2	-	-	2	RSJ KALAWA ATEI	STR
37	TERAMPIL - ASISTEN PENATA ANESTESI	D-III KEPENATAAN ANESTESI; D-III KEPERAWATAN ANESTESI; D-III KEPERAWATAN DENGAN KONSENTRASI ANESTESI DAN GAWAT DARURAT MEDIK; D-III KEPERAWATAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PELATIHAN ANESTESI SEBELUM 1 JUNI 2021	5 TAHUN	2	-	-	2	RSUD DR DORIS SYLVANUS	STR
38	TERAMPIL - ASISTEN PENATA ANESTESI	D-III KEPENATAAN ANESTESI; D-III KEPERAWATAN ANESTESI; D-III KEPERAWATAN DENGAN KONSENTRASI ANESTESI DAN GAWAT DARURAT MEDIK; D-III KEPERAWATAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PELATIHAN ANESTESI SEBELUM 1 JUNI 2021	5 TAHUN	-	1	-	1	RSUD HANAU	STR
39	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	5 TAHUN	10	-	-	10	RSUD HANAU	STR



NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI KEBUTUHAN				PENEMPATAN	PERSYARATAN SURAT TANDA REGISTRASI
				KHUSUS	UMUM	UMUM (DISABILITAS)	TOTAL		
40	TERAMPIL - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	D-III AKUPUNKTUR/AKUPUNTUR; D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN; D-III ANALIS KESEHATAN; D-III ASURANSI KESEHATAN; D-III AUDIOLOGI; D-III FARMASI; D-III FISIOTERAPI; D-III GIZI; D-III JAMU; D-III KEBIDANAN; D-III KEPENATAAN ANESTESI; D-III KEPERAWATAN - D-III KEPERAWATAN ANESTESI; D-III KEPERAWATAN GIGI; D-III KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA; D-III KESEHATAN GIGI; D-III KESEHATAN LINGKUNGAN; D-III OKUPASI TERAPI; D-III OPTOMETRI; D-III ORTOTIK DAN PROSTETIK/ORTHOTIK PROSTETIK; D-III PENGAWASAN EPIDEMIOLOGI; D-III PENGOBAT TRADISIONAL/ PENGOBATAN TRADISIONAL; D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN; D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN; D-III PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN; D-III RADIOLOGI; D-III REFRAKSI OPTISI; D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN; D-III REKAM MEDIS; D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN; D-III SANITASI; D-III TEKNIK ELEKTROMEDIK; D-III TEKNIK GIGI; D-III TEKNIK RADIOLOGI; D-III TEKNIK TRANSFUSI DARAH; D-III TEKNOLOGI BANK DARAH; D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS; D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS; D-III TERAPI WICARA; D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT	5 TAHUN	1	-	-	1	DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	-
41	TERAMPIL - FISIOTERAPIS	D-III FISIOTERAPI	5 TAHUN	1	-	-	1	RSUD HANAU	STR
42	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III GIZI	5 TAHUN	-	-	1	1	DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	STR
43	TERAMPIL - OKUPASI TERAPIS	D-III OKUPASI TERAPI	5 TAHUN	-	1	-	1	RSJ KALAWA ATEI	STR
44	TERAMPIL - OKUPASI TERAPIS	D-III OKUPASI TERAPI	5 TAHUN	-	1	-	1	RSUD DR DORIS SYLVANUS	STR
45	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	5 TAHUN	-	2	-	2	RSUD HANAU	STR
46	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	5 TAHUN	18	-	-	18	RSUD HANAU	STR



NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI KEBUTUHAN				PENEMPATAN	PERSYARATAN SURAT TANDA REGISTRASI
				KHUSUS	UMUM	UMUM (DISABILITAS)	TOTAL		
47	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	5 TAHUN	4	-	-	4	RSUD DR DORIS SYLVANUS	STR
48	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	5 TAHUN	2	-	-	2	RSJ KALAWA ATEI	STR
49	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN; D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN; D-III PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN; D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN; D-III REKAM MEDIS; D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	5 TAHUN	-	2	-	2	RSJ KALAWA ATEI	STR
50	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN; D-III ANALIS KESEHATAN; D-III ANALIS KIMIA; D-III KIMIA; D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	5 TAHUN	2	-	-	2	RSJ KALAWA ATEI	STR (Bagi kualifikasi pendidikan D-III ANALIS KESEHATAN dan D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK)
51	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN; D-III ANALIS KESEHATAN; D-III ANALIS KIMIA; D-III KIMIA; D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	5 TAHUN	2	-	-	2	RSUD DR DORIS SYLVANUS	STR (Bagi kualifikasi pendidikan D-III ANALIS KESEHATAN dan D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK)
52	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN; D-III ANALIS KESEHATAN; D-III ANALIS KIMIA; D-III KIMIA; D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	5 TAHUN	-	1	-	1	LAB. KES DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	STR (Bagi kualifikasi pendidikan D-III ANALIS KESEHATAN dan D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK)
53	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN; D-III ANALIS KESEHATAN; D-III ANALIS KIMIA; D-III KIMIA; D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	5 TAHUN	3	-	-	3	LAB. KES DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	STR (Bagi kualifikasi pendidikan D-III ANALIS KESEHATAN dan D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK)



NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI KEBUTUHAN				PENEMPATAN	PERSYARATAN SURAT TANDA REGISTRASI
				KHUSUS	UMUM	UMUM (DISABILITAS)	TOTAL		
54	TERAMPIL - RADIOGRAFER	D-III RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI; D-III RADIOLOGI; D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI; D-III TEKNIK RADIOLOGI; D-III TEKNIK RONTGEN	5 TAHUN	-	2	-	2	RSUD DR DORIS SYLVANUS	STR
55	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	D-III TEKNIK ELEKTROMEDIK; D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS	5 TAHUN	1	-	-	1	RSJ KALAWA ATEI	STR
56	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	D-III TEKNIK ELEKTROMEDIK; D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS	5 TAHUN	-	1	-	1	LAB. KES DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	STR
57	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN; D-III SANITASI	5 TAHUN	1	-	-	1	DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	STR
58	TERAMPIL - TERAPIS WICARA	D-III TERAPI WICARA	5 TAHUN	1	-	-	1	RSUD DR DORIS SYLVANUS	STR
59	TERAMPIL - TERAPIS WICARA	D-III TERAPI WICARA	5 TAHUN	-	1	-	1	RSJ KALAWA ATEI	STR
JUMLAH KESELURUHAN				83	32	1	116		

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. NURYAKIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196506101991031025



Lampiran III
Pengumuman
Nomor : 800/318/II.1/BKD
Tanggal : 18 September 2023

**RANGE BESARAN PENGHASILAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPK)**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, berikut adalah rentang penghasilan yang diterima berdasarkan Golongan Jabatan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada romawi IV huruf E angka 3 :

NO	GOLONGAN	RENTANG PENGHASILAN	
		MINMAL	MAKSIMAL
1	VII	2.647.500	4.214.900
2	IX	2.966.500	4.872.000
3	X	3.091.900	5.078.000
4	XI	3.222.700	5.292.800



**NILAI AMBANG BATAS SELEKSI KOMPETENSI
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
JABATAN FUNGSIONAL TAHUN ANGGARAN 2023**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023, dan sebagaimana dimaksud dalam romawi IV huruf C angka 2 pada pengumuman ini, Penetapan Nilai Ambang Batas bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

- A. NILAI AMBANG BATAS SELEKSI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
1. Seleksi Kompetensi Teknis : terperinci pada **huruf B**
 2. Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural : **117** (seratus tujuh belas)
 3. Wawancara : **24** (dua puluh empat)

B. NILAI AMBANG BATAS SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS PER NAMA JABATAN

NO	JABATAN	NILAI AMBANG BATAS
1	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS	158
2	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	158
3	AHLI PERTAMA - APOTEKER	158
4	AHLI PERTAMA - DOKTER	158
5	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	158
6	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	158
7	AHLI PERTAMA - PERAWAT	158
8	AHLI PERTAMA - PEREKAM MEDIS	158
9	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	158
10	AHLI PERTAMA - RADIOGRAFER	158
11	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	158
12	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	158
13	TERAMPIL - ASISTEN PENATA ANESTESI	158
14	TERAMPIL - BIDAN	158
15	TERAMPIL - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	158
16	TERAMPIL - FISIOTERAPIS	158
17	TERAMPIL - NUTRISIONIS	158
18	TERAMPIL - OKUPASI TERAPIS	158
19	TERAMPIL - PERAWAT	158
20	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	158
21	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	158
22	TERAMPIL - RADIOGRAFER	158
23	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	158
24	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	158
25	TERAMPIL - TERAPIS WICARA	158



Lampiran V
Pengumuman
Nomor : 800/318/II.1/BKD
Tanggal : 18 September 2023

FORMAT SURAT LAMARAN

Kepada Yth.
Gubernur Kalimantan Tengah
c.q. Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
di -
Palangka Raya

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
NIK :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat Sesuai Domisili :
Alamat Sesuai KTP :
Email :
Nomor HP :
Pendidikan :
Jenis Kebutuhan : Khusus / Umum *)
Jabatan yang Dilamar :
Penempatan :

Dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan dokumen kelengkapan yang telah diunggah pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> sebagai berikut :


1. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
2. *Scan* Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/ Surat Keterangan Kependudukan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku;
3. *Scan* Ijazah dan Transkrip Nilai asli;
4. *Scan* Surat Pernyataan yang ditandatangani dan dibubuhi e-meterai;
5. *Scan* Surat Keterangan memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang sesuai dengan Jabatan Fungsional yang dilamar;
6. Dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan persyaratan khusus jabatan yang dilamar (untuk Guru melampirkan Sertifikat Pendidik, untuk Tenaga Kesehatan Melampirkan Surat Tanda Registrasi);
7. *Scan* Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya. **)

Seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia penyelenggara seleksi untuk membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

.....,2023

Hormat Saya,



tanda tangan

(Nama Lengkap)

Catatan :

- Posisi e-meterai disebelah tanda tangan dan tidak boleh menutupi gambar ataupun tulisan apapun

*) Pilih salah satu

**) Berlaku bagi penyandang disabilitas

Lampiran VI
Pengumuman
Nomor : 800/318/II.1/BKD
Tanggal : 18 September 2023

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan Ruang *) :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Jabatan :

Adalah pegawai di Selama tahun bulan, terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal

Apabila dikemudian hari terbukti keterangan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan dan bertanggungjawab secara hukum.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk memenuhi persyaratan mengikuti Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya,2023

Nama Jabatan Penandatanganan
Nama Instansi/ Lembaga

tanda tangan + cap basah

Nama Pejabat Penandatanganan)
NIP *)

*) Dihapus apabila pelamar bukan dari instansi pemerintah

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai negeri Sipil, Calon PPPK, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....,2023
Yang membuat pernyataan,



tanda tangan

(Nama Lengkap)

Catatan :

- Posisi e-meterai disebelah tanda tangan dan tidak boleh menutupi gambar ataupun tulisan apapun